



PENETAPAN

Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat dan hak pengasuhan anak antara

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sleman, 7 Februari 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Distro, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, domisili elektronik pada alamat email : xxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sleman, 8 September 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Sales Pakaian Bayi, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon XXX, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 03 Maret 2023. Penggugat saat itu berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda;

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 25 hari dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama NAMA ANAK, Perempuan, lahir di Sleman 9 November 2015 usia 9 tahun;

3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat pernah pisah rumah yang kemudian Tergugat ingin memperbaiki sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak kunjung memperbaiki sikapnya;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan suka meminum minuman keras, padahal Penggugat telah mengingatkan untuk berhenti melakukan aktivitas tersebut;
- Bahwa Tergugat lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan teman-temannya ketimbang kepentingan keluarga;
- Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara Verbal kepada Penggugat melalui media sosial Whatsapp;
- Bahwa Tergugat beserta keluarganya tidak memiliki keinginan untuk berhubungan baik dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Penggugat bekerja;

4. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut atas nama NAMA ANAK, Perempuan, Lahir di Sleman 9 November 2015, masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: NAMA ANAK, Perempuan, Sleman 9 November 2015, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 14 November 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon tidak dikenal;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alamat Tergugat, Penggugat dalam persidangan tanggal 25 November 2024 tidak melakukan perubahan akan tetapi menambah nomor ponsel Tergugat;

Bahwa dalam sidang selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 25 November 2024 yang diterima oleh orang serumah pada tanggal 28 November 2024 dan Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 3 Desember 2024 yang diterima orang serumah tanggal 4 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn pada sidang tanggal 16 Desember 2024 dengan alasan sudah berdamai kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada sidang tanggal 16 Desember 2024 sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak bagi orang yang mengajukan dan diajukan sebelum tahapan jawaban dan sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 13 November 2024;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Faidhiyatul Indah., serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitatun, S.H.

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitatun, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Pencabutan Gugatan	Rp 10.000,00
e.	Redaksi	Rp 10.000,00

2. Proses Rp125.000,00

3. Panggilan Rp 60.000,00

4. Materi Rp 10.000,00

Jumlah Rp265.000,00

Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 1604/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)